SALINAN



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
- 2. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
- 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkunga Pemerintah Daerah Provinsi.
- 4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus pada Perangkat Daerah.
- 8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada PNS dan CPNS, PPPK, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pimpinan BLUD dan pegawai non-aparatur sipil negara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus yang menerapkan BLUD.
- (2) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
- (3) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:
 - a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNS, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak 50% (lima puluh persen) sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi CPNS, meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. tunjangan umum; dan
 - f. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak 50% (lima puluh persen) sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PPPK, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
 - e. tambahan 50% (lima puluh persen) dari tunjangan profesi guru yang diterima dalam 1 (satu) bulan kepada guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru atau tambahan 50% (lima puluh persen) berdasarkan tambahan penghasilan guru yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi guru yang mendapatkan tambahan penghasilan guru.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras; dan
 - d. tunjangan jabatan.
- (5) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan BLUD dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus yang menerapkan BLUD, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus BLUD tersebut yang peringkat jabatan/kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi PNS, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak 50 % (lima puluh persen) sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi CPNS, meliputi:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak 50% (lima puluh persen) sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi PPPK, meliputi:
 - gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
 - e. tambahan 50% (lima puluh persen) dari tunjangan profesi guru yang diterima dalam 1 (satu) bulan kepada guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru atau tambahan 50% (lima puluh persen) berdasarkan tambahan penghasilan guru yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi guru yang mendapatkan tambahan penghasilan guru.
- (4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi:
 - gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras; dan
 - d. tunjangan jabatan.
- (5) Gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(6) Gaji ketiga belas bagi pimpinan BLUD dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus yang menerapkan BLUD, paling banyak sebesar gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah BLUD tersebut yang peringkat jabatan/kelas jabatan atau gradenya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya, yaitu pada bulan April Tahun 2023.
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2023.
- (4) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2023.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 April 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 17